



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil temuan pemeriksaan oleh BPK-RI disarankan untuk melakukan perubahan pada Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Ala

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang

- Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MENETAPKAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 6 ayat (2) di ubah dan ayat (8) huruf b dan c diubah sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas.

- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Surat Tugas Kepala SKPD ditandatangani oleh Walikota atau Wakil Walikota;
 - b. Surat Tugas Eselon III, Eselon IV dan Staf ditandatangani oleh Kepala SKPD;
 - c. SPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Pemberi Tugas.
 - b. Pelaksana tugas.
 - c. Waktu pelaksanaan tugas.
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam hal berdasarkan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota.
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam, Surat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
- (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
- (7) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (8) Lama Perjalanan Dinas masing – masing adalah :
 - a. Dalam Kota Maksimum 2 (dua) hari, kecuali perjalanan yang memiliki kewenangan khusus seperti Inspektorat, Pengawas Lapangan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Keluar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan maximum 3 (tiga) hari kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya.

- c. Keluar Daerah di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan maximum 5 (lima) hari kecuali kegiatan yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ditambah huruf c dan ayat (5) huruf b diubah dan ditambahkan huruf c sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen - komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian.
 - b. Biaya transportasi.
 - c. Biaya penginapan.
 - d. Uang refresentasi.
 - e. Sewa kendaraan dalam kota.
 - f. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas.
 - a. Uang makan 30% dari tarif uang harian.
 - b. Uang transpor lokal 30% dari tarif uang harian; dan
 - c. Uang saku 40 % dari tarif uang harian.
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - c. Transportasi Perjalanan Dinas keluar daerah dalam Provinsi Sumatera selatan yang menggunakan Pesawat udara dari Kota Pagar Alam menuju Palembang dan atau dari Palembang menuju Pagar Alam hanya

diperuntukkan bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel, atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Walikota.
 - b. pembayaran SPD sebesar 30% (tiga puluh persen) harus melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak dan *copy* identitas pemilik properti tempat menginap.
 - c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *at cost*.
- (6) Uang Refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, dan Pejabat Eselon II dan pejabat yang setara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Wali Kota tentang Rincian Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam setiap Tahun Anggaran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 27 Desember 2018
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 39

Lampiran I
 Peraturan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 39 Tahun 2018
 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
 Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
 Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan
 Dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak
 Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota
 Pagar Alam

Walikota Pagar Alam :

Lembar Ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	:	
2	Nama/Nip pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas	:	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	:	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	:	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	:	a. b.
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus Kembali/tiba di tempat baru *)	:	a. b. c.
8	Pengikut : Nama	:	Tanggal Lahir Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	:	a. b.
10	Keterangan lain - lain		

DIKELUARKAN DI : PAGAR ALAM
 PADA TANGGAL : 2 Desember 2018

Kuasa Pengguna Anggaran

(Signature)
 Nip.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.)	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.)	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : NIP.)	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.)	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
VI. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.)	Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) Nip.
VII. Catatan Lain - lain	

DITETAPKAN DI : PAGAR ALAM
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2018

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran VI
 Peraturan Walikota Pagar Alam
 Nomor : **39** Tahun 2018
 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
 Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
 Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan
 Dan Anggota DPRD, PNS dan Pegawai Tidak
 Tetap Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota
 Pagar Alam

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :
 Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
 sebesar
Rp.
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

(.....)
 Nip.

Telah menerima jumlah uang
Rp.
 Yang Menerima

(.....)
 Nip.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : **Rp.**
 Yang telah dibayar semua : **Rp.**
 Sisa Kurang / lebih : **Rp.**

Kuasa Pengguna Anggaran
 (.....)
 Nip.

DITETAPKAN DI : *PAGAR ALAM*
 PADA TANGGAL : *27 DESEMBER 2018*

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI